



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALAPANUNGGALKABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	UJANG SOLEHUDIN	KALAPANUNGGAL	GUNUNGENDUT	Kp. Korosokbol RT/RW 035/009
2	IMRON HIDAYAT	KALAPANUNGGAL	GUNUNGENDUT	Kp. Cilingkeuy RT/RW 015/005
3	NADHIEF MUHAMMAD ABDUH	KALAPANUNGGAL	GUNUNGENDUT	Kp. Cimalaya RT/RW 02/009
4	RANDAN RISWANDANI	KALAPANUNGGAL	KADUNUNGGAL	Kp. Kalapanunggal RT/RW 014/003
5	NURYAMAN	KALAPANUNGGAL	KADUNUNGGAL	Kp. Kebonkai RT/RW 018/005
6	ENANG HERMAWAN	KALAPANUNGGAL	KADUNUNGGAL	Kp. Kadudampit RT/RW 019/002
7	DEDE AHMAD	KALAPANUNGGAL	KALAPANUNGGAL	Kp. Nangka koneng RT/RW 022/008
8	PERI	KALAPANUNGGAL	KALAPANUNGGAL	Kp. Palasariwates RT/RW 007/003
9	FITRA HANDAYANA	KALAPANUNGGAL	KALAPANUNGGAL	Kp. Sukamantri RT/RW 015/006

10	MOHAMAD MALIK ALTARIKSYAH	KALAPANUNGGAL	MAKASARI	Kp. Cisarua RT/RW 007/003
11	KHOERUDIN	KALAPANUNGGAL	MAKASARI	Kp. Cisarua RT/RW 007/003
12	YUDI HERMAWAN	KALAPANUNGGAL	MAKASARI	Kp. Cirangkong RT/RW 019/007
13	SHAMTOTO	KALAPANUNGGAL	PALASARI GIRANG	Kp. Palangsari girang RT/RW 007/002
14	IMAM SHOLAHUDDIN	KALAPANUNGGAL	PALASARI GIRANG	Kp. Bojongmenteng RT/RW 023/006
15	ADE NASRUDIN	KALAPANUNGGAL	PALASARI GIRANG	Kp. Ciwangun RT/RW 017/005
16	SUDARNA	KALAPANUNGGAL	PULOSARI	Kp. Nanggerang RT/RW 029/010
17	GINANJAR	KALAPANUNGGAL	PULOSARI	Kp. Nanggerang RT/RW 010/004
18	ABDUL AZIS	KALAPANUNGGAL	PULOSARI	Kp. Raksamala RT/RW 033/001
19	HERI AWALUDIN	KALAPANUNGGAL	WALANGSARI	Kp. Tenjolaut RT/RW 001/001
20	MARWAN	KALAPANUNGGAL	WALANGSARI	Kp. Tenjolaut RT/RW 005/002
21	ANISA NURJANAH	KALAPANUNGGAL	WALANGSARI	Kp. Cibogo RT/RW 001/001

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN